

BAB 4 KEBERPIHAKAN AHLI

Pada bab sebelumnya telah diuraikan secara singkat mengenai kemungkinan ahli memberi keterangan yang menguntungkan pihak yang mengajukannya. Ahli yang diajukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum cenderung memberi keterangan yang memberatkan tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, ahli dari pihak tersangka atau terdakwa adalah ahli yang diharapkan dapat memperkuat dalil pembelaan, sehingga hakim meringankan hukumannya, bahkan memutus bebas. Kewenangan hakim untuk memilih keterangan ahli yang dijadikannya sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kerap dipertanyakan oleh pihak yang berlawanan, apalagi jika pilihan hakim tidak disertai argumen yang kuat. Di sisi lain, KUHAP telah memberi kebebasan penuh di tangan hakim untuk meyakini alat bukti keterangan ahli. Namun ada kalanya, pihak yang dirugikan dengan keterangan ahli tersebut tidak dapat menerima pilihan hakim dengan alasan keterangan ahli tidak obyektif. Pertentangan soal keberpihakan ahli juga diklaim dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat terusik.¹

Untuk itu, bab ini akan menguraikan masalah keberpihakan ahli kepada pihak yang mengajukannya, antara lain dengan membahas apakah ahli perlu bersikap obyektif dan bagaimana pertanggungjawaban ahli atas keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan perkara pidana. Selanjutnya, akan diuraikan pula sejumlah motivasi ahli memberi keterangan dan hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi keberpihakan ahli. Masalah-masalah tersebut akan dianalisis

¹ Pendapat tersebut dikemukakan Mahawisnu Tridaya Alam dalam artikel “Obyektivitas Ilmuwan atau Pragmatisme Tukang?” <http://hukumonline.com/berita/baca/hol5796/obyektivitas-ilmuwan-atau-pragmatisme-tukang>, diunduh 15 Mei 2010.

Menurut Mahawisnu, keterangan ahli hukum pidana Andi Hamzah, Loebby Loqman, dan Bambang Purnomo dalam kasus korupsi dana non-budgeter Bulog telah mengusik keadilan masyarakat. Dalam keterangan di persidangan, ketiga ahli tersebut berpendapat bahwa jika hasil korupsi telah dikembalikan, maka tidak perlu ada pemidanaan terhadap terdakwa. Rasa keadilan masyarakat terusik karena dengan pemahaman ahli tersebut, setiap orang dapat merasa aman melakukan korupsi, sebab walaupun kemudian terungkap dan didakwa delik korupsi, tinggal mengembalikan uang yang senilai dengan hasil korupsi.

dengan mengaitkannya dengan ketentuan KUHAP dan doktrin hukum, serta sikap jaksa penuntut umum, hakim, pengacara, serta ahli.

4.1 Pentingnya Obyektivitas Ahli

Istilah obyektif dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hal yang mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.² Sementara itu, Sudarsono mengartikan obyektif adalah: “berpendirian jujur; berpandangan yang benar; berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.”³ Dengan demikian, maka suatu obyektivitas ahli yang memberikan keterangan ahli untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan sikap dan pendirian ahli dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan keahliannya. Dari definisi-definisi tersebut pula, maka seorang ahli yang obyektif menyampaikan pendapatnya memiliki sikap jujur dan konsisten, netral, serta memiliki pandangan yang benar. Dalam konteks tersebut, kebenaran yang dimaksudkan berkaitan dengan keberadaan bukti-bukti ilmiah yang menguatkan suatu pendapat.

Secara normatif, seorang saksi ahli karena keahliannya dituntut dapat bersikap seobyektif mungkin dalam menerangkan suatu persoalan. Faktanya, keterangan yang disampaikan ahli di persidangan hampir selalu menguntungkan pihak yang mengajukannya. Pada momen tersebut, klaim netralitas dan obyektivitas ahli kerap dipersoalkan terutama oleh pihak yang dirugikan oleh keterangan ahli tersebut.

Pengacara Maqdir Ismail menilai obyektivitas ahli sebagai poin penting karena pendapat ahli idealnya adalah pendapat tidak memihak selain pada kebenaran. Ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang netral sehingga dianggap sebagai sesuatu yang benar. Maqdir menilai pendapat ahli sama halnya dengan doktrin yang disampaikan di pengadilan. Dengan demikian, maka keterangan ahli itu seharusnya diterima sebagai suatu bentuk kebenaran untuk melengkapi

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, hlm. 263.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999). hlm. 310

kebenaran faktual karena ahli selalu membicarakan hal yang teoritis. Maqdir mengaku hampir selalu menghadirkan ahli dalam kasus pidana yang ditanganinya itu untuk menjaga obyektivitas persidangan.

Secara faktual di pengadilan, Maqdir tidak dapat mengelak bahwa ahli berpihak kepada yang menghadirkannya. Namun Maqdir menilai obyektivitas ahli masih ada, karena pendekatan teoritis yang dilakukan ahli dalam memahami suatu perkara lebih obyektif daripada hakim atau daripada jaksa dan atau juga daripada penasihat hukum. Kalaupun keterangan ahli yang diajukan pihaknya lebih banyak meringankan terdakwa, hal itu karena ahli mendapatkan informasi mengenai perkara tersebut dari pihaknya. Jika terjadi pertentangan pendapat antara ahli yang dihadirkan jaksa dengan ahli dihadirkan penasihat hukum terdakwa, maka hal tersebut adalah masalah kemerdekaan berpikir ahli. Maqdir menyebutkan dia lebih banyak menghadirkan ahli yang merupakan ilmuwan, berbeda dengan jaksa yang umumnya menghadirkan ahli yang berasal dari instansi pemerintah. Misalnya dalam merekrut ahli keuangan, jaksa mengambil ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan ahli otentikasi dari Puslabfor Mabes Polri.⁴

Dalam memilih ahli, jaksa KPK Sarjono Turin mengklaim pihaknya selalu mendatangkan ahli yang independen dan tidak memihak kepada pihak manapun juga sehingga dapat memberi keterangan yang obyektif. Untuk menilai obyektivitas ahli, jaksa KPK akan meneliti latar belakang dan pengalaman ahli, mulai dari latar belakang pendidikan formal maupun non formal dan pengalamannya memberikan keterangan ahli dalam persidangan. Selanjutnya, akan dilihat pula sejauh mana obyektivitas ahli tersebut saat memberi keterangan di persidangan dalam perkara lainnya. Sarjono mengaku tidak memilih ahli dengan pertimbangan bahwa ahli tersebut memiliki pendapat yang bisa memberatkan terdakwa. Sarjono mengklaim bahwa pihaknya menjunjung asas persamaan di muka hukum, sehingga tidak langsung menilai terdakwa bersalah. Ditegaskan pula oleh jaksa KPK Dwi Aries Sudarto, idealnya ahli harus berdiri

⁴ Pendapat pengacara Maqdir Ismail, dalam wawancara pada tanggal 25 Februari 2010 di kantor pengacara dan konsultan hukum Maqdir Ismail, Jalan Bandung No. 4, Menteng, Jakarta.

atas dasar keilmuannya sehingga tidak ada ahli yang memberatkan maupun ahli yang meringankan.⁵

Ahli hukum pidana Chairul Huda mengklaim setiap keterangan yang diberikannya di muka pengadilan adalah keterangan yang netral. Dari pengalamannya, keterangan yang dia berikan di muka pengadilan dapat pula digunakan oleh pihak penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Jadi, meskipun Chairul dihadirkan oleh pihak terdakwa, keterangannya dapat pula digunakan jaksa untuk memperkuat dakwaannya.

Cuma kadang-kadang, kalau penuntut umum itu tidak siap maka dia tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan memperkuat dakwaannya. Atau dia sudah bersikap bahwa ini adalah ahli dari terdakwa, oleh karena itu tidak ada gunanya kita bertanya, pasti akan menguntungkan terdakwa, seperti itu. Atau dia sudah bersikap bahwa tidak perlu ada ahli dalam hal ini. Jadi fakta menunjukkan banyak sekali seperti itu. Jadi dia tidak tanya. Padahal banyak sekali hal yang bisa ditanya.⁶

Obyektivitas dalam menyampaikan keterangan juga menjadi perhatian ahli hukum pidana Rudy Satriyo Mukantardjo. Berdasarkan pengalamannya, masih ada hakim yang mempertimbangkan keterangannya karena masih dipandang dalam posisi yang netral, tidak memihak pada salah satu pihak. Meski demikian, Rudy mengakui bahwa obyektivitas ahli yang dihadirkan salah satu pihak akan sulit diterima oleh pihak lainnya.

Bagi hakim Pengadilan Tipikor, I Made Hendra Kusuma, sikap obyektif ahli dalam menyampaikan kebenaran ilmiah bukanlah suatu keharusan, berbeda halnya dengan saksi yang diharuskan untuk memberi keterangan yang

⁵ Wawancara dengan Sarjono Turin dan Dwi Aries Sudarto, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

⁶ Pendapat Chairul Huda, pengajar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang juga kerap menyampaikan keterangan ahli, dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2010, bertempat di Gedung Pascasarjana UMJ Ciputat, Jakarta Selatan.

sebenarnya.⁷ Ahli hanya diminta untuk memberi keterangan sesuai dasar keilmuannya dengan sebaik-baiknya, namun hakim tidak menuntut kebenaran dari ahli. I Made Hendra tidak memperlakukan keberpihakan ahli dan tidak membatasi keterangan ahli, sepanjang keterangan yang disampaikan masih dalam kompetensi ahli tersebut. Meski demikian, I Made Hendra tetap mempertimbangkan obyektivitas ahli yang memberikan keterangan. Jika keterangan ahli masih bersifat obyektif dan normatif, maka hakim akan mempertimbangkannya karena hakim memiliki wewenang untuk menilai semua fakta yang muncul dalam persidangan. Menurut I Made Hendra, KUHAP telah memberikan patokan berupa nilai pembuktian bebas atas keterangan ahli karena selalu ada kecenderungan ahli menyampaikan keterangan yang tidak obyektif. Supaya ahli itu tidak berpihak, maka diberikan nilai pembuktian yang bebas dimana hakim boleh menilai apakah boleh dipergunakan atau tidak.

Pendapat Made Hendra tidak bertentangan dengan KUHAP yang memang tidak menentukan secara eksplisit bagaimana seharusnya sikap ahli. KUHAP juga tidak memberikan sanksi jika ahli memberikan keterangan yang tidak obyektif. Belum pernah ada pula ahli yang dipandang tidak obyektif lantas mendapat sanksi kode etik dari organisasi profesi yang bersangkutan. Ukuran obyektivitas yang bersifat relatif membuatnya cenderung menjadi masalah moralitas ahli dan tanggung jawabnya kepada ilmu pengetahuan.

Mardjono Reksodiputro menegaskan obyektivitas yang harus dimiliki ahli berarti kejujuran kepada diri sendiri dan kepada ilmu pengetahuan. Namun ahli tidak memiliki kewajiban untuk memberi keterangan yang dapat diterima kedua belah pihak. Mardjono Reksodiputro berpendapat, dalam sidang pengadilan yang mempertemukan dua pihak dan diumpamakan seperti dua sisi mata uang, ahli berkewajiban untuk memberi keterangan sesuai dengan posisinya. Artinya, keterangan ahli tersebut merupakan perspektif pihak yang mengajukannya, dan

⁷ I Made Hendra mengacu pada lafal sumpah saksi dan ahli. Sumpah untuk saksi berbunyi "... dengan ini memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya." Sedangkan lafal sumpah yang harus diucapkan ahli berbunyi "... memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya."

ahli tidak wajib menyampaikan keterangan dari perspektif pihak lawan yang mengajukannya.

Bukan kewajiban dia untuk memunculkan gambar sisi kanan mata uang (pihak lawan). Dia hanya berkewajiban memunculkan gambar dari sisi kiri (pihak yang mengajukannya). Boleh dikatakan untuk itu dia dibayar. Tetapi dia harus jujur kepada ilmu pengetahuannya.⁸

Namun pendapat tersebut dipertanyakan lebih lanjut oleh Surastini Fitriasih terkait sejauh mana ahli harus menyampaikan pendapatnya. Ada dua kemungkinan sikap ahli, yaitu memberi keterangan secara obyektif sebagaimana pengetahuannya, atau menyimpulkan suatu hal berdasarkan posisi yang bersangkutan sesuai porsinya, yaitu meringankan pihak yang mengajukan. Surastini Fitriasih mempertanyakan bagaimana seharusnya sikap ahli dalam menghadapi pertanyaan yang dapat merugikan pihak yang mengajukannya. Apakah ahli harus jujur atau menyembunyikan pendapat yang bisa menguntungkan pihak lawan?⁹

Menurut penulis, jika hakikat seorang ahli yang obyektif adalah ahli yang jujur kepada ilmu pengetahuan, maka ahli seharusnya juga tidak menyembunyikan pendapatnya yang dianggap dapat menguntungkan pihak yang mengajukan. Walaupun ahli dianggap hanya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keterangan sesuai dengan porsinya, yaitu keterangan yang menguntungkan pihak yang mengajukannya, namun ahli tidak dapat mengelak jika menghadapi pertanyaan yang ternyata merugikan pihak yang mengajukannya.

Dalam konsep Michael Ruse, seorang ahli yang memberi keterangan untuk kepentingan hukum tetap memiliki kebebasan berpikir yang tidak terbatas namun sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Ruse menilai ahli tidak memiliki tanggung jawab hukum atas keterangan yang disampaikannya karena ahli diminta hadir berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

⁸ Pendapat Mardjono Reksodiputro yang disampaikan pada sidang tesis tanggal 24 Juni 2010 di UI Salemba, Jakarta.

⁹ Kritik tersebut disampaikan Surastini Fitriasih pada sidang tesis tanggal 24 Juni 2010 di UI Salemba, Jakarta.

The emphasis must surely be on the fact that the expert gives his/her professional opinion. This statement does not mean that you can say anything you feel like saying –or even everything that you personally believe. What does it mean is that you, as a philosopher (or whatever), can say what you think reasonable, in the light of your specialized knowledge, as a philosopher (or whatever). It is not necessary that everyone in your discipline agree with you.¹⁰

Atau terjemahan bebasnya:

Penekanannya ada pada fakta bahwa ahli memberikan pendapatnya secara profesional. Pernyataan ini tidak berarti bahwa Anda bisa mengatakan apa saja yang anda rasa anda sukai –atau bahkan segala hal yang anda yakini secara pribadi. Apa yang dimaksudkan adalah bahwa anda, sebagai filsuf (atau apapun), dapat mengatakan apa yang anda pikir masuk akal, berdasarkan pengetahuan khusus yang anda miliki, sebagai filsuf (atau apapun). Tidak penting apakah orang lain dalam disiplin yang Anda tekuni setuju dengan Anda.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan berpikir dan berpendapat yang dimiliki ahli merupakan hal yang melekat pada ahli tersebut, sekalipun kehadirannya dalam persidangan merupakan inisiatif dari pihak yang memiliki kepentingan. Kemerdekaan berpendapat ahli dapat juga dianggap sebagai nilai obyektif yang diharapkan dapat membantu proses hukum yang tidak memihak. Obyektivitas ahli bukanlah suatu hal yang mutlak harus dimiliki ahli dan tidak pula ditentukan oleh undang-undang, namun dapat menjadi salah satu ukuran dalam menilai kredibilitas ahli.

Obyektivitas ahli merupakan konsep ideal yang diharapkan dari seorang ahli dalam memberi keterangan untuk kepentingan pembuktian perkara pidana. Sebagai ilmuwan, ahli bisa saja mengklaim penjelasan yang dikemukakannya didasarkan pada proposisi-proposisi yang disusun berdasarkan metodologi yang ketat, dan karena itu maka keterangannya obyektif. Terlebih lagi, pengakuan atas keahlian seorang ahli terutama memberi legitimasi bagi ahli untuk bisa memberikan keterangan apapun dengan tetap dipandang ilmiah dan obyektif.

¹⁰ Michael Ruse, "Commentary: The Academic as Expert Witness," *Science, Technology, & Human Values* Vol. 11 No. 2 (Spring, 1986). Hlm. 68-73

Namun jika keterangan tersebut hampir selalu menguntungkan pihak yang mengajukannya, maka menjadi tidak relevan jika para ahli mengklaim keterangannya merupakan kebenaran ilmiah yang bebas dari segala prasangka dan keberpihakan.

4.2 Pendapat Ahli dan Fakta

Masalah keberpihakan ahli seringkali dikaitkan dengan pendapat ahli yang menyentuh fakta dalam perkara pidana. Meski KUHAP tidak secara eksplisit menentukan keterangan ahli bukanlah keterangan mengenai fakta, namun dari lafal sumpah yang diucapkan ahli sebelum memberi keterangan, maka keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Ahli menyampaikan pendapat sesuai dengan ilmu pengetahuannya, sementara saksi memberi keterangan mengenai peristiwa yang didengar, dilihat, dan atau dialami sendiri olehnya. Oleh karena itu, saksi tidak boleh memberi keterangan berupa pendapat atau simpulan sebagaimana ahli.

Berdasarkan lafal sumpah tersebut, hakim Pengadilan Tipikor I Made Hendra Ahli itu tidak boleh menerangkan fakta di persidangan, sebab penguji fakta adalah hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum. Namun sering terjadi ahli yang dihadirkan justru diarahkan untuk menguji fakta persidangan sehingga keterangannya menjadi tendensius. Di Pengadilan Tipikor, hal itu biasanya terjadi dari ahli yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum terdakwa untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penasihat hukum, ahli tersebut menilai suatu fakta adalah benar atau salah. Padahal menurut I Made Hendra, ahli seharusnya memberikan keterangan yang bersifat normatif dan tidak dikaitkan dengan fakta yang spesifik, misalnya menilai perbuatan terdakwa. Seorang ahli seharusnya dianggap tidak tahu fakta di persidangan, sehingga dapat memberi keterangan yang obyektif dan jernih. Sebaliknya, jika ahli sudah mengaitkan pendapatnya dengan fakta, maka ahli telah melakukan penilaian fakta yang bukan merupakan kewenangannya.

Kalau normatif misalnya, ada fakta begini lalu bagaimana dari sudut pandang ahli, ya itu silakan, (karena) masih umum sifatnya. Tapi kalau

sudah kasuistis, apalagi dengan perkara yang sedang diperiksa, itu tidak boleh. Itu yang sering terjadi. Padahal ahli tidak boleh menilai. Sepertinya ahli itu menjadi hakim nanti.¹¹

Sementara itu, pengacara Maqdir Ismail memiliki pendapat yang berbeda. Maqdir menyebutkan ahli dapat mengkaji fakta yang terkait dengan keahliannya, “Ahli selalu hadir karena sesuai dengan pengetahuan, ada *back mind*-nya. Pada *back mind*-nya dia paham tentang masalah, bukan hanya karena melihat fakta tetapi karena mengkaji fakta. Paling tidak dia mengkaji informasi, sehingga dia punya pendapat.”¹²

Jaksa KPK Dwi Aries Sudarto menyebutkan, dari pengalamannya mencermati keterangan ahli yang diajukan penasihat hukum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, ada pula ahli yang tidak benar-benar mengetahui kasus posisi dari suatu perkara. Kadang-kadang, pendapat ahli berdasarkan masukan dari penasihat hukum dan cenderung instan. Berbeda halnya dengan ahli yang diajukan oleh jaksa KPK yang sudah mengetahui kasus posisinya dari awal. Menurut Dwi Aries, ahli yang diajukan jaksa KPK umumnya sudah menyampaikan keterangan di hadapan penyidik dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan saat penyidikan. Dengan demikian, ahli yang diajukan melalui proses demikian sudah melalui proses yang panjang dalam memahami kasus posisi. Jaksa KPK Sarjono Turin menjelaskan, dalam persidangan pihaknya tinggal menyesuaikan keterangan ahli dari berita acara penyidikan. Namun tidak semua ahli yang dimintai keterangan dalam penyidikan pasti akan dihadirkan dalam persidangan, karena hal tersebut tergantung pada keputusan hakim yang menilai perlu tidaknya ahli tersebut dihadirkan.

Sebelum ahli dihadirkan, jaksa KPK biasanya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan ahli. Namun Sarjono mengklaim pihaknya tidak akan mempengaruhi pendapat-pendapat yang akan dikemukakan di depan persidangan. Sarjono juga sepakat dengan pandangan mengenai ahli yang harus berbicara hal

¹¹ Pendapat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi I Made Hendra Kusuma, dalam wawancara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta pada tanggal 11 Maret 2010.

¹² Pendapat pengacara Maqdir Ismail, dalam wawancara pada tanggal 25 Februari 2010 di kantor pengacara dan konsultan hukum Maqdir Ismail, Jalan Bandung No. 4, Menteng, Jakarta.

yang normatif, namun hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam semua perkara. Dalam kasus korupsi yang membutuhkan ahli perhitungan keuangan negara, ahli justru menyentuh kasus posisi karena keterangannya tidak mungkin disampaikan dalam bentuk perhitungan secara normatif.¹³

Berdasarkan pengalaman ahli hukum pidana Rudy Satriyo, untuk menjaga obyektivitas dalam persidangan, dirinya akan berpegang pada keilmuan yang dimiliki. Dalam banyak hal, Rudy mengaku menghindari soal fakta. Demikian halnya dengan ahli hukum pidana Chairul Huda yang menyatakan tidak mau memasuki penilaian mengenai fakta-fakta. Alasannya, fakta yang disampaikan penasihat hukum tentu berbeda dengan fakta menurut jaksa. Dari pengalamannya memberi keterangan untuk pembuktian perkara pidana, Chairul hanya akan menjelaskan segi-segi hukum dari sisi ilmu pengetahuan hukum yang dia yakini. Dengan demikian, siapapun yang menghadirkannya dalam persidangan, maka pendapat hukum yang di sampaikan akan tetap sama. Namun jika pendapatnya mengenai suatu isu hukum kemudian berubah dari pendapat yang pernah disampaikan sebelumnya, maka hal tersebut akan dijelaskan di pengadilan.

Misalnya, dulu saya pernah berpendapat seperti ini, tapi setelah saya pelajari lagi, pendapat saya salah. Begitu misalnya, walaupun saya belum pernah melakukan itu. Kalaupun pandangan saya berbeda, berarti pandangan saya sudah berubah. Tetapi pandangan yang saya yakini itu netral.¹⁴

Meskipun hanya menyampaikan pendapat ahli, namun bukan berarti ahli seperti Chairul Huda lantas tidak mengetahui fakta persidangan. Sebelum menyampaikan keterangan, Chairul akan berdiskusi dahulu dengan pihak yang mengajukannya mengenai pokok persoalan dalam suatu perkara pidana, serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dari keterangan ahli yang akan dia berikan kelak. Jika pendapatnya justru dapat memberatkan, maka Chairul akan

¹³ Pendapat Sarjono Turin dan Dwi Aries Sudarto, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam wawancara pada tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

¹⁴ Pendapat Chairul Huda, pengajar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang juga kerap menyampaikan keterangan ahli, dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2010, bertempat di Gedung Pascasarjana UMJ Ciputat, Jakarta Selatan.

menyarankan kepada pihak yang memintanya untuk mengurungkan niatnya mengajukan Chairul sebagai ahli.

Dalam konteks keterangan ahli hukum, The Harvard Law Review Association menilai masalah pemisahan antara fakta dengan suatu pendapat hukum merupakan masalah konvensional yang kerap muncul dalam persidangan.

*An initial problem confronts a court attempting to adhere to the conventional wisdom that expert testimony on questions of fact and on mixed question of law and fact is generally permissible, but testimony on issue of law is not: the court must distinguish between law and fact.*¹⁵

Atau terjemahan bebasnya:

Masalah awal yang dihadapi (ahli) di pengadilan adalah berusaha untuk mematuhi kebijakan konvensional bahwa kesaksian ahli atas pertanyaan mengenai suatu fakta dan pertanyaan campuran antara hukum dan fakta umumnya diperbolehkan, namun kesaksian mengenai suatu masalah hukum tidak diperbolehkan: pengadilan harus memisahkan antara hukum dengan fakta.

Perdebatan mengenai ahli yang menguraikan fakta pernah muncul dalam persidangan kasus pembobolan BNI dengan terdakwa Adrian Herling Woworuntu. Saat itu, tim penasihat hukum Adrian mempersoalkan keterangan ahli yang diberikan oleh Garda T. Paripurna dan Edwin Nurhadi, analis dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam memberikan keterangan, kedua ahli tersebut juga memaparkan fakta tentang peristiwa hukum. Tim penasihat hukum Adrian menilai kesaksian kedua analis PPATK itu tidak seharusnya diterima karena maka keterangan ahli yang demikian menjadi bias dan rancu. Saat itu hakim berpendapat pemberian kesaksian semacam itu dimungkinkan dengan adanya preseden sebelumnya.

Menurut Yahya Harahap, masalah keterangan ahli yang tidak berbaaur dengan fakta merupakan salah satu faktor yang menentukan keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti. Jika keterangan yang diberikan ahli berbentuk

¹⁵ The Harvard Law Review Associaton, *loc.cit.*, hlm. 798.

pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, keterangan semacam itu tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli sekalipun diberikan oleh ahli. Keterangan yang menyentuh fakta tersebut akan berubah menjadi alat bukti keterangan saksi, sehingga tidak lagi bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli.

Oleh karena itu, dalam menentukan penilaian apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor keahliannya atau faktor orangnya. Tapi ditentukan oleh faktor “bentuk keterangan” yang dinyatakannya, yakni berbentuk keterangan menurut “pengetahuannya” secara murni.¹⁶

Mardjono Reksodiputro berpendapat, walaupun terdapat perbedaan bentuk keterangan yang disampaikan saksi dan ahli, namun diantara keduanya terdapat “daerah kelabu” yang membuat keterangan saksi dan ahli tidak dapat dipisahkan secara kaku. Saksi memang menyampaikan fakta sesuai dengan panca inderanya, namun dapat pula memberi kesimpulan atas suatu fakta jika diminta hakim. Artinya, saksi tidak mendahului untuk menyampaikan kesimpulannya, melainkan hanya jika diperkenankan oleh hakim. Demikian pula dengan ahli yang dapat dimintai keterangan mengenai fakta persidangan dan bukan hanya berupa pendapat ilmiah saja. Hal tersebut karena keterangan yang diminta dari seorang ahli tidak bisa dilepaskan dari fakta.¹⁷

Meskipun terdapat berbagai pandangan berbeda mengenai isi keterangan ahli, namun pada umumnya bobot keterangan ahli sebagai suatu pendapat ilmiah (dan bukan merupakan keterangan mengenai fakta) cenderung menjadi acuan dalam menjadikan keterangan ahli sebagai alat bukti. Dalam beberapa kasus, bentuk keterangan ahli dapat pula merepresentasikan sejauh mana potensi keberpihakan ahli. Keterangan yang normatif cenderung dianggap lebih netral sebagai seorang ilmuwan. Sebaliknya, keterangan yang faktual menimbulkan

¹⁶ Harahap, *op. cit.*, hlm. 278-279.

¹⁷ Pendapat Mardjono Reksodiputro disampaikan pada sidang tesis tanggal 24 Juni 2010 di UI Salemba, Jakarta.

kesan ahli tidak obyektif karena cenderung menunjukkan ahli menguntungkan salah satu pihak, terutama pihak yang menghadirkannya.

Dengan keterbatasan aturan dalam KUHAP yang tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut, penulis berpendapat keterangan ahli yang berbaur dengan fakta harus dapat dipertimbangkan relevansinya dengan perkara. Sebab dalam kasus tertentu, keterangan ahli (terutama dari disiplin ilmu non hukum) sulit dipahami tanpa mengaitkannya dengan fakta yang muncul di persidangan. Oleh karena itu, hakim harus cermat untuk memilah pendapat ahli dan tidak serta merta mengabaikannya ketika pendapat tersebut menyentuh fakta persidangan.

4.3 Hal-hal yang Berpotensi Memengaruhi Keberpihakan Ahli

Indikasi keberpihakan ahli memang sulit diukur karena umumnya merupakan klaim dari pihak yang tidak sependapat atau yang dirugikan dengan keterangan ahli tersebut. Namun bukan berarti masalah tersebut adalah masalah sepihak saja, sebab keterangan ahli yang dijadikan alat bukti akan menjadi salah satu representasi kebenaran materiil dari perkara yang diadili. Jika keterangan ahli yang timpang dijadikan pertimbangan hakim untuk mengambil putusan, maka dapat dimaklumi jika ada anggapan putusan tersebut mencoreng rasa keadilan di masyarakat dan selanjutnya hakim sebagai representasi pembawa keadilan diragukan independensinya.¹⁸

Djoko Prakoso menjelaskan hukum acara pidana menyangkut dua kepentingan yang sangat prinsipil bagi masyarakat. Di satu pihak, hukum acara pidana harus dapat menjamin bahwa yang bersalah akan dihukum, tetapi di lain pihak ia harus pula dapat mencegah dituntutnya dan dihukumnya orang yang tidak bersalah.¹⁹ Dengan demikian, ahli yang diperlukan untuk kepentingan keadilan bukan hanya ahli yang memiliki kualifikasi sebagai seorang ahli profesional,

¹⁸ Menurut Martiman Prodjohamidjojo, tugas hakim di Indonesia masih dibebani syarat batiniah dalam menjalankan tugas keadilan oleh undang-undang. Sebagaimana bunyi sumpah jabatannya, hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam undang-undang dirumuskan dengan ketentuan bahwa peradilan dilakukan 'Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat dalam Martiman Prodjohamidjojo (b), *Kemerdekaan Hakim; Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)*. (Jakarta: Simplex, 1984), hlm. 6.

¹⁹ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hlm. 1.

melainkan juga ahli yang memiliki tanggung jawab moral, yaitu dengan menjaga obyektivitasnya.

Sebagai perbandingan, sistem hukum *Common Law* telah mengatur tugas ahli dan pertanggungjawabannya dalam pemeriksaan perkara pidana. Prinsip-prinsip mengenai tugas ahli dalam pemeriksaan perkara pidana (*criminal cases*) itu tidak berbeda dengan tugas ahli dalam pemeriksaan perkara perdata (*civil cases*) yang diadopsi dari putusan hakim Cresswell di Inggris atas kasus yang dikenal dengan *The Ikarian Reefer*, yaitu:

1. *Expert evidence presented to the court should be, and should be seen to be, the independent product of the expert uninfluenced as to form or content by the exigencies of litigation.*
2. *An expert witness should provide independent assistance to the court by way of objective unbiased opinion in relation to matters within his expertise. An expert witness in the High Court should never assume the role of an advocate.*
3. *An expert witness should state the facts or assumptions upon which his opinion is based. He should not omit to consider material facts which could detract from his concluded opinion.*
4. *An expert witness should make it clear when a particular question or issue falls outside his expertise.*
5. *If an expert's opinion is not properly researched because he considers that insufficient data are available, then this must be stated with an indication that the opinion is no more than provisional. In cases where an expert witness who has prepared a report could not assert that the report contained the truth, the whole truth and nothing but the truth without some qualification, that qualification should be stated in the report.*
6. *If, after exchange of reports, an expert witness changes his view on a material matter having read the other side's expert's report or for any other reason, such a change of view should be communicated (through legal representatives) to the other side without delay and when appropriate to the court.*
7. *Where expert evidence refers to photographs, plans, calculations, analyses, measurements, survey reports or other similar documents, these must be provided to the opposite party at the same time as the exchange of reports.*²⁰

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

²⁰ MN Howard, Ed, *Phipson on Evidence. Fifteenth Edition*, (London: Sweet & Maxwell Limited, 2000), hlm. 957-958.

1. Bukti kesaksian ahli disampaikan di hadapan pengadilan sebagaimana seharusnya, dan harus sebagaimana adanya, merupakan hasil pemikiran atau karya yang independen dari ahli, tidak terpengaruh pada muatan kepentingan perkara.
2. Seorang saksi ahli harus membantu pengadilan secara independen dengan cara menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan keahliannya secara obyektif dan tidak bias. Seorang saksi ahli pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi (*High Court*) tidak seharusnya mengasumsikan peran advokat.
3. Seorang saksi ahli harus menyatakan fakta-fakta atau asumsi berdasarkan pendapatnya sebagai ahli. Dia tidak seharusnya terbawa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dapat menurunkan simpulan pendapatnya.
4. Seorang saksi ahli harus menjelaskan kapasitasnya saat pertanyaan atau isu tertentu dalam pemeriksaan mengarah pada hal-hal yang berada di luar keahliannya.
5. Jika suatu pendapat ahli tidak diuji dengan tepat sebagaimana mestinya karena tidak cukup data, maka harus ditegaskan adanya indikasi bahwa pendapat ahli tersebut bersifat sementara. Dalam kasus dimana seorang saksi ahli telah mempersiapkan suatu laporan yang tidak bisa ditegaskan apakah laporan itu benar, atau seluruhnya benar, atau kebenaran semata tanpa kualifikasi tertentu, maka kualifikasi tersebut harus dinyatakan dalam laporannya.
6. Jika setelah menyampaikan laporan seorang saksi ahli kemudian mengubah pandangannya tentang suatu masalah karena telah mengkaji laporan ahli lainnya, atau karena alasan yang lain, maka perubahan pandangan tersebut harus dikomunikasikan (melalui perwakilan hukumnya) kepada pihak lain tanpa menunda waktu dan mempertimbangkan saat yang tepat dalam pemeriksaan pengadilan.
7. Ketika bukti kesaksian ahli mengacu pada foto-foto, perencanaan, perhitungan, analisis, pengukuran, laporan survei atau dokumen lain yang sejenisnya, maka harus disampaikan kepada pihak lawan pada saat yang sama dengan penyampaian laporan.

Secara umum, isi ketentuan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap masalah obyektivitas ahli yang dianggap penting dalam pemeriksaan perkara. Tugas dan tanggung jawab ahli bukanlah suatu hal yang diharapkan belaka, melainkan telah ditegaskan secara tertulis oleh hukum. Hal tersebut juga menjadi suatu pegangan yang kuat bagi hakim dalam menilai kesaksian ahli sebagai alat bukti dan ahli pun tidak bisa sembarangan memberi keterangan di pengadilan.

Di Indonesia, walaupun KUHAP tidak secara eksplisit menjelaskan pentingnya obyektivitas ahli, namun hakim seharusnya memiliki inisiatif mempertimbangkan hal tersebut. Jika mengacu pada prinsip aturan yang berlaku

pada saksi juga berlaku pada ahli²¹, maka ketentuan Pasal 185 ayat (6) terutama pada huruf c dan d KUHAP sebenarnya dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk mengamati dan menggali latar belakang ahli. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;²²

Menurut Karjadi dan Soesilo, ayat tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi, agar diberikan secara bebas, jujur, dan obyektif.²³ Oleh karena itu, ketentuan tersebut juga dapat menjadi penuntun hakim untuk menilai sejauh mana keterangan ahli dapat dipercaya sehingga pada akhirnya dapat membantu hakim dalam mengungkap kebenaran materiil.

Dengan menganalisis ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d, maka ada dua masalah yang menurut penulis dapat dibahas lebih mendalam dalam kaitannya dengan masalah keberpihakan ahli.

1. Alasan yang mungkin dipergunakan untuk memberi keterangan yang tertentu.
2. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menurut penulis, dalam konteks obyektivitas ahli, faktor alasan yang mungkin dipergunakan untuk memberi keterangan tertentu dapat terindikasi dari sikap ahli atas kehendak pihak yang menghadirkan, dan apa yang menjadi

²¹ Lihat Prodjodikoro, *loc. cit.*

²² Karjadi & Soesilo, *op. cit.*, hlm. 163.

²³ *Ibid.*, hlm. 164.

Lihat juga dalam Djoko Prakoso, *op. cit.* hlm. 38. Menurut Djoko, jika hakim tidak mempercayai keterangan saksi, maka hakim harus mengemukakan alasan-alasannya. Dalam setiap putusannya, hakim harus menjelaskan sebab-sebab ia memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan atas alat-alat bukti.

motivasi ahli untuk memberi keterangan. Sementara itu, menyangkut masalah cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, penulis menganalisisnya dari aspek sikap ahli atas kompensasi yang diterimanya. Hal tersebut karena hasil wawancara dengan sejumlah informan menyebutkan adanya ahli tertentu yang menyampaikan keterangan hanya karena dibayar mahal.

4.3.1 Motivasi Ahli dan Pihak yang Menghadirkan

Obyektivitas ahli umumnya diukur dari konsistensi ahli pada apa yang diyakininya dengan disertai bukti-bukti ilmiah, dan bukan hanya menuruti kemauan pihak yang mengajukan. Pada kenyataannya, ada berbagai motivasi ahli memberi keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana.

Bagi ahli hukum pidana Chairul Huda, memberi keterangan ahli adalah salah satu tugasnya sebagai akademisi untuk mengabdikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, permintaan untuk menyampaikan keterangan ahli biasanya terlebih dahulu diajukan ke institusi tempatnya bekerja yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Walaupun keterangannya tidak merepresentasikan pendapat institusi, namun dengan formalitas administrasi berupa penugasan dari institusi UMJ, maka akan dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meyakini bahwa Chairul memang bekerja sebagai dosen dalam bidang keahlian yang diperlukan keterangannya.²⁴

Rudy Satriyo Mukantardjo mengemukakan sejumlah alasan dirinya bersedia memberi keterangan sebagai ahli hukum pidana di persidangan. Pertama, ada banyak hal yang menjadi kelemahan-kelemahan hukum dari suatu perkara yang perlu dijelaskan dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya. Dari sisi penasihat hukum terdakwa, hal tersebut adalah kesempatan untuk membebaskan kliennya dari jerat hukum. Namun bagi Rudy, kesempatan tersebut adalah momen untuk menyampaikan pemikirannya. Alasan kedua, pemikiran tersebut dapat memberi sumbangan pada dunia peradilan untuk bisa menempatkan hukum

²⁴ Wawancara dengan Chairul Huda, pengajar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang juga kerap menyampaikan keterangan ahli, dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2010, bertempat di Gedung Pascasarjana UMJ Ciputat, Jakarta Selatan.

sebagaimana mestinya, dengan memberikan pencerahan mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan dan bagaimana menggunakan aturan-aturan hukum. Alasan ketiga, menyampaikan keterangan ahli dapat memberi tambahan pendapatan untuknya.²⁵

Menurut penulis, peran ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana memiliki keterkaitan dengan tujuan pihak menghadirkannya, karena jaksa penuntut umum dan terdakwa diasumsikan sebagai pihak yang berlawanan satu sama lain.²⁶ Oleh karena itu, ahli yang dihadirkan cenderung merupakan ahli yang dapat mendukung dalil masing-masing pihak.

Dalam hal memilih ahli, jaksa KPK Sarjono Turin menolak asumsi tersebut. Menurut Sarjono, pihaknya mendatangkan ahli bukan karena pendapat ahli tersebut mendukung dakwaan jaksa, melainkan karena ahli tersebut independen, tidak memihak kepada KPK dan tidak memberatkan terdakwa pula. Oleh karena itu, ahli yang dipilih adalah ahli yang obyektif dan profesional sesuai dengan keahliannya, karena tujuan pihaknya mendatangkan ahli adalah untuk mendapatkan keyakinan hakim, sekaligus menjaga independensi persidangan. Alasan serupa juga dikemukakan pengacara Maqdir Ismail yang hampir selalu mendatangkan ahli dalam persidangan kasus yang ditanganinya.

Salah seorang ahli yang menjadi informan penelitian ini dan tidak ingin disebutkan identitasnya, mengungkapkan adanya penyidik kepolisian yang hendak memanfaatkan keahliannya sebagai bahan legitimasi dalam menyidik seorang tersangka. Namun, ahli tersebut tidak diminta menyampaikan pendapat sesuai dengan yang diyakininya, melainkan hanya menandatangani berita acara

²⁵ Wawancara dengan Rudy Satriyo Mukantardjo pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga kerap memberi keterangan ahli pada tanggal 25 Februari 2010 di Gedung FHUI Depok.

²⁶ Dalam pemeriksaan perkara pidana, Indonesia cenderung menganut sistem *accusatoir*. Sistem ini menganggap seorang tersangka atau terdakwa, merupakan pihak yang berhadapan dengan pihak lain yang menyangka dan atau mendakwa, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, kedua belah pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan perkara pidana diantara mereka menurut hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu, maka pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus menganggap tersangka atau terdakwa sebagai subyek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri. Lihat dalam Djoko Prakoso, *op. cit.*, hlm. 25-26.

Pada sidang tesis tanggal 24 Juni 2010, Mardjono Reksodiputro mengemukakan pendapatnya mengenai sidang pengadilan sebagai suatu konflik atau sengketa. Dalam suatu sidang pengadilan, selalu terdapat dua perspektif seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Hakim tidak dapat hanya melihat dari satu sisi saja, melainkan harus melihat dari dua sisi itu untuk mendapatkan suatu keutuhan.

pemeriksaan yang telah memuat tanya jawab fiktif dengan penyidik. “Saya disodori daftar pertanyaan yang sudah ada jawabannya pula, dan saya sebagai ahli tinggal menekan berita acara pemeriksaan keterangan ahli. Tentu saja saya tidak mau,” kata ahli tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, tendensi kedua pihak menghadirkan ahli yang cenderung saling kontradiktif. Penyidik atau penuntut umum cenderung berupaya untuk memperkuat sangkaan atau dakwaannya, dan sebaliknya tersangka maupun terdakwa berusaha untuk lolos dari jerat sangkaan atau dakwaan tersebut. Namun tidak mustahil pula dalam kasus tertentu yang berbau konspirasi antara penegak hukum dengan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum menyalahgunakan keterangan ahli dalam posisi sebaliknya. Keterangan ahli diupayakan untuk menjadikan sangkaan atau dakwaan tidak terlalu kuat sehingga dapat membuat tersangka atau terdakwa bebas.²⁷

Pada kondisi-kondisi yang demikian, obyektivitas ahli pun dipertaruhkan. Ahli memiliki kemerdekaan untuk memilih, apakah tetap berpegang pada pengetahuan yang diyakininya, atau menuruti kehendak pihak yang mengajukannya. Meskipun pada akhirnya dalam persidangan kelak, kecermatan hakim sangat berperan dalam menilai obyektivitas ahli tersebut dan menentukan apakah keterangan ahli akan dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara, namun secara moral, ahli juga memiliki tanggung jawab pada rasa keadilan masyarakat. Sebab saat ahli berada di ruang sidang dan memberi keterangan yang menjadi alat bukti untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, maka ahli secara tidak langsung telah menjadi bagian dari upaya pencarian kebenaran materiil yang dicita-citakan oleh hukum acara pidana.

²⁷ Pada sidang tesis tanggal 24 Juni 2010, Surastini Fitriasih mengemukakan dalam praktiknya ada dua kemungkinan ahli dimintai keterangan oleh penyidik. Pertama, menjadikan keterangan ahli sebagai justifikasi awal mengenai ada tidaknya suatu tindak pidana. Kemungkinan kedua merupakan hal yang sebaliknya sebaliknya, yaitu keterangan ahli dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan (SP3).

4.3.2 Kompensasi Ahli

Keberpihakan ahli seringkali dikaitkan dengan kompensasi atau imbalan yang diterimanya. Ahli yang diragukan obyektivitasnya mendapat stigma pragmatis dan dianggap memberi keterangan sebagaimana keinginan pihak yang membayarnya. Kepada penulis, beberapa informan dalam penelitian ini membenarkan adanya ahli yang memasang tarif untuk memberi keterangan sesuai dengan pesanan. Namun, mereka tidak mau menyebutkan nama-nama ahli yang dimaksudkan dengan alasan tidak etis.

Soal ahli yang dibayar besar untuk menuruti kemauan yang menghadirkan, itu sudah rahasia umum. Ahli yang seperti itu istilah *guyon*-nya, 'menyampaikan pendapat sesuai dengan pendapatan'. Gampang saja kalau mau tahu orangnya, cari saja ahli yang tulisan di bukunya berbeda dengan keterangan di persidangan.

Penelusuran wartawan *hukumonline.com* yang dimuat dalam situs tersebut pada 26 Februari 2002 juga menemukan adanya fenomena ahli yang berpihak kepada yang membayarnya.

Fenomena lain adalah adanya saksi ahli yang kabarnya isi kesaksiannya bisa dipesan oleh pihak yang meminta kesaksian. Ada seorang pakar hukum pidana senior yang ketika bersaksi di pengadilan terhadap terdakwa kasus korupsi, kesaksiannya malah meringankan terdakwa dan berbalik arah dari kesaksiannya di BAP. Padahal sang profesor ini adalah saksi dari JPU.²⁸

Dalam artikel tersebut, dikutip pula pernyataan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo yang juga mengakui keberadaan ahli yang bisa "dipesan". Harkristuti pernah diminta memberi keterangan pada suatu perkara dan ditanya jumlah bayaran yang dimintanya. Oleh karena itu, Harkristuti selalu menolak memberi keterangan ahli untuk kasus pidana yang bersifat personal, seperti korupsi atau penggelapan. Harkristuti hanya bersedia memberi

²⁸ "Menakar Harga Saksi Ahli"

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>, diunduh 10 Mei 2010.

keterangan ahli dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik atau berkaitan dengan negara.

Fenomena serupa juga diberitakan Koran Tempo edisi 10 Juni 2002 yang mengutip pernyataan mantan Ketua Dewan Pengurus YLBHI Bambang Widjojanto mengenai keterangan empat guru besar yang memberi keterangan dalam sidang penyelewengan dana nonbujeter Bulog. Keempat ahli yang diajukan oleh terdakwa mantan Menteri Sekretaris Negara Akbar Tandjung itu adalah Prof. Dr. Ismail Sunny (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Andi Hamzah (Universitas Trisakti), Prof. Dr. Bambang Purnomo (Universitas Gadjah Mada), dan Prof. Dr. Loebby Loqman (Universitas Indonesia). Para ahli tersebut memberi keterangan yang terkesan meringankan Akbar dan berpendapat sama bahwa perbuatan Akbar tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan Akbar tidak patut menjadi terdakwa dalam perkara tersebut karena dana non bujeter senilai Rp 40 miliar telah dikembalikan. Dalam pernyataannya, Bambang Widjojanto meminta para ahli tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam memberi keterangan di persidangan. "Jangan bersikap seperti pemain sepak bola bayaran," kata Bambang. Namun, Andi Hamzah maupun Ismail Sunny membantah tuduhan tersebut dan bersumpah bahwa mereka tidak dibayar untuk memberi keterangan dalam sidang tersebut.²⁹

Pada kasus lain, ahli kedokteran forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Mun'im Idris justru bersikap lebih terbuka mengenai penggantian biaya yang diinginkannya. Mun'im pernah menolak permintaan terdakwa M Siradjuddin alias Pak De memberi keterangan dalam sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan peragawati Ditje pada tahun 2002. Mun'im meminta pembayaran sebesar Rp 10 juta karena merasa keahliannya sangat dibutuhkan. Dalam sidang kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain dengan terdakwa Antasari Azhar yang berlangsung pada 10 Desember 2009, Mun'im kembali mempertanyakan masalah pembayarannya sebagai ahli. Mun'im juga menyatakan tidak akan mau memberi keterangan lagi jika tidak dibayar.

²⁹ "Saksi Ahli yang Meringankan terdakwa," <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=VVVQUQwAVQ9X>, diunduh 10 Mei 2010.

Menyikapi hal tersebut, ketua majelis hakim Herry Swantoro meminta kepada jaksa untuk membayar Mun'im.³⁰

Menurut pengakuan pengacara Maqdir Ismail, selama ini ahli yang pernah dihadapkannya bukan termasuk ahli yang pragmatis. Maqdir juga mengaku tidak pernah menemui ahli yang memasang tarif untuk memberi keterangan di persidangan, maupun membuat kesepakatan dengan ahli mengenai pembayaran imbalan. Menurut Maqdir, imbalan yang disediakan pihaknya adalah penggantian biaya transportasi ahli. Namun Maqdir enggan menyebutkan besaran imbalan tersebut.

Yang selama ini terjadi ya selalu kita yang mengganti. Kadang-kadang kita jempot juga. Sebenarnya ini nggak signifikan. Jadi mereka itu datang bukan karena kita bayar, jadi lebih banyak memang betul-betul. Umumnya kan kita perlihatkan dakwaan, ini lho dakwaannya, ini lho kira-kira keterangan terdakwa itu seperti ini. Nah kemudian kita diskusi, lalu bersedia nggak untuk menjadi ahli dengan posisi seperti ini.³¹

Ahli hukum pidana Chairul Huda mengaku tidak pernah memasang tarif untuk memberi keterangan ahli. Dari pengalamannya memberi keterangan ahli, Chairul mengaku ada pula yang membayarnya hingga sampai ratusan juta Rupiah. Namun pernah pula dia hanya mendapatkan oleh-oleh berupa makanan ringan berupa keripik sanjay atau hanya ucapan terima kasih saja tanpa imbalan lainnya. Bagi Chairul, berapapun nilai imbalannya bukan suatu masalah dan tidak menjadi alasannya untuk menolak hadir di persidangan sebagai ahli. Senada dengan Chairul, ahli hukum pidana Rudy Satriyo Mukantardjo juga mengaku tidak pernah menentukan standar pembayaran.

³⁰ “Sidang Kasus Pak De; Karena Tidak Dibayar, Mun'im,”

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4939/font-size1-colorff0000bsidang-kasus-pk-pak-debfontbrkarena-tidak-dibayar-munim-> .

Lihat juga “Mun'im Idris Dijuluki Saksi Bayaran,”

<http://us.detiknews.com/read/2009/12/10/152451/1257911/608/munim-idris-dijuluki-saksi-bayaran>, diunduh 10 Mei 2010.

³¹ Wawancara dengan Maqdir Ismail, pada tanggal 25 Februari 2010 di kantor pengacara dan konsultan hukum Maqdir Ismail, Jalan Bandung No. 4, Menteng, Jakarta.

Ya memang mereka mengatakan, “kami punya dana sekian”. Ya terserah saja. Memang nggak ada nilai yang pasti, beda kemudian antara tahap penyidikan dengan tahap persidangan, kadang-kadang kalau persidangan itu sampai empat jam. Maka kemudian ini suatu hal yang wajar untuk menghargai pengetahuan dan waktu yang harus diluangkan. Pihak yang mengajukan yang menanggungnya.³²

Rudy Satriyo menilai wajar jika ada ahli yang menolak hadir dalam persidangan karena pihak yang meminta kehadiran ahli dianggap tidak menghargai keahliannya. Dari pengalaman Rudy yang sering diminta hadir oleh pihak penasihat hukum terdakwa, tidak ada standar pembayaran untuk ahli. Nilai pembayaran biasanya merupakan hasil kesepakatan antara ahli dengan pihak yang mengundangnya, dengan tujuan penghargaan terhadap ilmu yang dimiliki ahli.

Dalam mengakomodasi hak ahli mendapatkan kompensasi, KPK memiliki standar pembayaran ahli yang diatur dalam Keputusan KPK No 187 tentang Besaran Kompensasi Ahli dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, Chandra M Hamzah pada tanggal 10 Juni 2008 berlaku di internal KPK. Untuk membayar ahli, KPK menggunakan dana yang diambil dari anggaran negara sesuai Keputusan Menteri Keuangan dan nilainya tergantung pada eselon atau jenjang jabatan ahli di institusinya, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3

Besaran Kompensasi Ahli Dalam Rangka Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan
(dengan batasan maksimum 4 jam dalam satu hari)
Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-187/01/VII/2008

No	Uraian	Gross per Jam	PPh 15 %	Net Diterima per Jam
1.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri	Rp. 1.000.000	Rp. 150.000	Rp. 850.000

³² Wawancara dengan Rudy Satriyo Mukantardjo pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga kerap memberi keterangan ahli pada tanggal 25 Februari 2010 di Gedung FHUI Depok.

2.	Pejabat Eselon I	Rp. 800.000	Rp. 120.000	Rp. 680.000
3.	Pejabat Eselon II	Rp. 600.000	Rp. 90.000	Rp. 510.000
4.	Pejabat Eselon III ke bawah Pakar/Praktisi/Pembicara	Rp. 500.000	Rp. 75.000	Rp. 425.000
5.	Khusus	Rp. 800.000	Rp. 120.000	Rp. 680.000

Standar eselon atau kepangkatan menjadi acuan KPK dalam menentukan besaran kompensasi ahli karena permintaan jaksa KPK untuk mendatangkan ahli bersifat institusional, dan bukan permintaan langsung kepada ahli secara pribadi. Oleh karena itu, institusi tersebut akan menunjuk ahli yang kompeten sebagaimana yang diminta oleh KPK. Untuk mendatangkan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana, KPK bekerja sama antara lain dengan BPKP, BPK, ITB, UI, dan lain sebagainya.

Menurut pengalaman Dwi Aries Sudarto saat masih berdinasi di kejaksaan, perekrutan ahli yang dilakukan kejaksaan juga dilakukan dalam lingkup kerjasama institusional. Sarjono Turin menyebutkan, besaran kompensasi yang diberikan jaksa dari Kejaksaan Agung tidak sama dengan standar yang dimiliki dengan KPK.³³

Pembayaran imbalan memang merupakan hak ahli yang dibenarkan KUHAP. Ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyatakan ahli berhak memperoleh penggantian biaya atas kehadirannya. Hal tersebut sangat masuk akal karena nilai keahlian seseorang harus diperhitungkan penghargaannya. Apalagi ahli tersebut telah meluangkan waktunya, bahkan meninggalkan pekerjaannya demi memberi keterangan yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan kepentingannya. Imbalan tersebut dapat juga dianggap sebagai bentuk penghargaan atas ilmu pengetahuan atau pembayaran jasa keahlian sebagai tanda profesionalitas ahli.

³³ Wawancara dengan Sarjono Turin dan Dwi Aries Sudarto, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

Menurut Dwi Aries, saat dirinya masih bertugas di kejaksaan, kompensasi yang dibayarkan kepada ahli melalui mekanisme Surat Perintah Jalan (SPJ) dari institusi yang memerintahkan. Sedangkan menurut Sarjono, kompensasi tidak selalu berbentuk uang. "Kalau di Kejaksaan dulu pribadilah, kita ajak makan, besarnya tidak seperti itu," kata Sarjono

Namun penulis berpendapat, penolakan ahli memberi keterangan sebagaimana yang dilakukan Mun'im karena alasan pembayaran juga tidak dapat serta merta dibenarkan. Sebab menurut Pasal 179 ayat (1) KUHAP, ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya memiliki kewajiban untuk memberi keterangan ahli demi keadilan. KUHP pun mengatur sanksi pidana bagi ahli yang tidak memenuhi kewajibannya memberi keterangan, yang dimuat pada Pasal 224, Buku Kedua Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

KUHP juga menentukan ahli yang tidak datang ke pengadilan secara melawan hukum telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 522, Buku Ketiga Bab III tentang Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum, yang berbunyi: "Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Namun menurut Rudy Satriyo, ancaman pidana bagi saksi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 224 *juncto* Pasal 522 KUHP hanya berlaku jika ahli tidak mau hadir di persidangan. Sementara itu, jika ahli hadir dalam persidangan kemudian menyatakan dirinya menolak memberikan keterangan, maka ahli tersebut tidak bisa dikenai ancaman pidana.³⁴

Ketentuan KUHAP memang mewajibkan ahli untuk memenuhi panggilan pengadilan, namun hakim juga harus mencermati kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi ahli, misalnya risiko keamanan. Menurut penulis, ahli mempunyai hak untuk menerima atau menolak untuk hadir dan memberi keterangan. Selain

³⁴ "Menakar Harga Saksi Ahli"

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>, diunduh 10 Mei 2010.

itu, hak saksi dan ahli untuk mendapat penggantian biaya dari pihak yang menghadirkannya sebagaimana yang ditentukan Pasal 229 ayat (1) juga harus dipenuhi. Apalagi dalam Pasal 229 ayat (2) juga ditegaskan bahwa pejabat yang melakukan pemanggilan ahli wajib memberitahukan hak ahli atas penggantian biaya. Dalam hal ini, maka sistem pembayaran ahli yang diterapkan oleh KPK merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak ahli untuk kepentingan pembuktian perkara pidana.

Dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik benang merah persoalan keberpihakan ahli tidak bisa dilepaskan dari hubungan ahli dengan pihak yang menghadirkannya, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh keduanya. Contoh-contoh kasus yang ada menunjukkan masalah kompensasi ahli juga memiliki keterkaitan dengan obyektivitas ahli. Walaupun idealnya secara moral ahli harus dapat bersikap obyektif, namun secara yuridis, ahli memang tidak mempunyai kewajiban untuk bersikap obyektif saat memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena itu, hakimlah yang memiliki tanggung jawab untuk mencermati obyektivitas ahli dengan menganalisis konsistensi ahli pada pendapatnya dengan disertai bukti-bukti ilmiah. Para pihak yang menghadirkan ahli juga berkewajiban memberi penghargaan kepada ahli dengan memenuhi hak-hak ahli secara patut.